



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muktamir Alias Bapak Riskun Bin Madeing Abu
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/12 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hertasning Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKTAMIR Als BPK. IKKUNG Bin MADEING ABU bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Togel" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 Warna Hitam Dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) Lembar Kupon Putih (yang telah Tertulis Shio)
 - 5 (lima) lembar kertas kosong
 - 1 (satu) buah tabel shio 2022
 - 2 (dua) buah buku rekapan catatan pembelian nomor togel
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3414-01-044663-53-3 An. Muktamir, Bank BRI Simpedes Unit Mamuju Dikembalikan kepada Terdakwa Muktamir Alias Bapak Ikkung Bin Madeing Abu.
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUKTAMIR Alias BAPAK RISKUN Bin MADEING ABU pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Let.Jend Hertasning Kel. Binangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengepul/bandar Judi togel (kupon putih) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel (kupon putih) jenis putaran Hongkong, sydney dan Singapura, yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah milik terdakwa dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang jumlahnya minimal Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) dengan di catat pada lembaran kertas yang di siapkan oleh Terdakwa dan ada juga yang dengan cara mengirim melalui SMS (*short Message Service*) ke handphone milik Terdakwa, selanjutnya kombinasi angka yang di tebak oleh pemasang tersebut direkap dan uang taruhan pemasang terdakwa masukkan ke rekening dengan nomor 341401044663533 An Muktamir Bank BRI milik terdakwa yang terdaftar di situs YOKTOGEL setelah uang taruhan pemasang masuk ke rekening Terdakwa, selanjutnya terdakwa masukkan nomor – nomor togel yang sudah dipesan oleh pemasang.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis putaran Hongkong, sydney dan Singapura tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet, maka uang taruhan pemasangan menjadi milik terdakwa, sedangkan apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasangan memperoleh keuntungan berupa uang dengan jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasangan dan ketetapan jumlah kombinasi angka yang ditebak, namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi togel (kupon putih) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengepul / bandar tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi AMIRULLAH dan saksi SUKUR (masing-masing selaku anggota polda Sulawesi Barat), selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemasangan berikut 3 (tiga) lembar Kupon putih (yang telah tertulis Shio) , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A74 warna hitam, 5 (lima) lembar kertas kosong , 1 (satu) buah tabel shio 2022, 2 (dua) buah buku rekapan catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3414-01-044663533 An. MUKTAMIR Bank BRI.
- Bahwa terdakwa selaku pengepul / bandar permainan judi togel (kupon putih) jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut sudah berlangsung \pm 4 (empat) bulan, dan keuntungan Terdakwa dari hasil permainan judi togel (kupon putih) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUKTAMIR Alias BAPAK RISKUN Bin MADEING ABU pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.100 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl. Let.Jend Hertasning Kel. Binangan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju ,
ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,
yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengepul/bandar dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain sebagai judi togel (kupon putih) jenis putaran Hongkong, sdney dan Singapura, yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah milik terdakwa dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruannya yang jumlahnya minimal Rp.1.000,- (*seribu rupiah*) dengan di catat pada lembaran kertas yang di siapkan oleh Terdakwa dan ada juga yang dengan cara mengirim melalui SMS (*short Message Service*) ke handphone milik Terdakwa, selanjutnya kombinasi angka yang di tebak oleh pemasang tersebut rekap dan uang taruhan pemasang terdakwa masukkan ke rekening milik terdakwa yang terdaftar di situs YOKTOGEL setelah uang taruhan pemasang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan nomor – nomor togel yang sudah dipesan oleh pemasang.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis putaran Hongkong, sdney dan Singapura tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet, maka uang taruhan pemasang menjadi milik terdakwa, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dengan jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketetapan jumlah kombinasi angka yang ditebak, namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong, sdney dan Singapura tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel (kupon putih) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengepul / bandar tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi AMIRULLAH, saksi SUKUR (masing-masing selaku anggota polda Sulawesi Barat), selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemasang beriktu 3 (tiga) lembar Kupon putih (yang telah tertulis Shio) , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A74 warna hitam, 5 (lima) lembar kertas kosong , 1 (satu) buah tabel shio 2022, 2 (dua) buah buku rekapan catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3414-01-044663533 An. MUKTAMIR Bank BRI.

- Bahwa sebelum menjadi pengepul / bandar, terdakwa ikut juga memasang angka togel (kupon Putih) dengan rekan terdakwa, selanjutnya karena terdakwa sudah mengetahui tata cara untuk menjadi pengepul / bandar juditogel (kupon putih) sehingga terdakwa menjalani perannya sebagai pengepul / bandar, dan terdakwa selaku pengepul / bandar permainan judi togel (kupon putih) jenis Hongkong, sydney dan singapura tersebut sudah berlangsung \pm 4 (empat) bulan, dan keuntungan Terdakwa dari hasil permainan judi togel (kupon putih) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amirullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
2. Sukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi di mintai keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya 1 orang yang kami amankan telah melakukan perjudian kupon putih / togel.
 - adanya informasi masyarakat bahwa di Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar, marak perjudian kupon putih (togel) yang sudah meresahkan masyarakat disekitar nya, dari informasi tersebut kami langsung menindak lanjutinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wita saksi Bersama 4 rekan lainnya dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Unit Resmob Jatanras Polda Sulbar langsung berangkat menuju ke Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar dan tiba sekira pukul 13.30 wita, kemudian salah seorang dari Tim langsung melakukan penyamaran dan pemantauan di sekitar wilayah dimaksud, dan kemudian Tim melakukan evaluasi dan briefing lagi untuk cara bertindak selanjutnya terhadap pelaku pemain judi kupon putih tersebut agar bisa ditangkap, dan setelah sepakat semua lalu tim sekitar pukul 14.00 Wita. Tim langsung menggerebek rumah yang ditempati bermain judi kupon putih tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang yang bernama Lelaki MUKTAMIR Als Bpk RISKUN Bin MANDEING ABU kami dapati sedang merekap nomor kupon putih/togel di dalam rumahnya, dan dilakukan penggeladahan badan ditemukan uang sebesar Rp 525.000,- uang tersebut hasil pasangan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk oppo A74 warna hitam yang digunakan untuk memasang nomor dan membuka situs judi, 3 (tiga) lembar rekapan kupon putih, 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk isi nomor togel, 1 (satu) buah table shio 2022, 2 (dua) buah buku rekapan catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah tas samping warna hitam dan 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 2414-01-044663-53-3 an. MUKTAMIR, bank BRI Unit mamuju. Kemudian kami mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan permainan judi kupon putih tersebut.

- Ya ia kenal dengan barang bukti tersebut sudah itulah barang yang telah di sita oleh Penyidik dari tangan Tersangka.
- Bahwa peran dari Lelaki MUKTAMIR Als Bpk RISKUN Bin MANDEING ABU yakni sebagai pengepul yang di mana setelah Lelaki MUKTAMIR Als Bpk RISKUN Bin MANDEING ABU menerima nomor togel dari si pemasang/pembeli, Lelaki MUKTAMIR Als Bpk RISKUN Bin MANDEING ABU mengirim nomor togel tersebut melalui situs online "Yok Togel" setelah uang dari si pemasang/pembeli terkumpul kemudian di transfer ke rekening milik Lelaki MUKTAMIR Als Bpk RISKUN Bin MANDEING ABU karena rekening tersebut yang terdaftar pada situs judi "Yok Togel" tersebut
- bahwa Lelaki MUKTAMIR Als Bpk RISKUN Bin MANDEING ABU saksi tangkap di rumahnya yang beralamat Di Jln. Let. Jend Hertasning Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar bersama dengan barang buktinya.
- Kalau ditangkapnya yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita di Jln. Let. Jend Hertasning Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
- 3. Amir Bin Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di mintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan telah ditangkap nya pelaku Perjudian Kupon putih / togel.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita dirumah kediaman Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU, di Jln. Let.jend Hertasning Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar.
 - Bahwa Saksi sementara berada didalam rumah Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU sedang duduk-duduk sambal menunggu buruh bongkar barang di mobil truck yang saksi kendarai, kemudian pada saat itu saksi memasang nomor di Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU dengan cara memberitahukan kepada Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU angka yang saksi pasang tersebut.
 - Bahwa Saksi menjelaskan adapun pemilik rumah bernama Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU yang mana rumahnya sekaligus dijadikan tempat permainan judi kupon putih (togel) tersebut, perannya sebagai pengepul.
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali memasang nomor togel di Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU dan adapun cara memansangnya yakni saksi menyebut angka yang mau dipasang seperti 2 D yakni 2 angka nomor togel seperti 34 dan apabil nomor mereka naik mereka akan dibayar sesuai dengan pemasangan yang mereka pasang contoh mereka pasang 2 angka nomor togel 34x1000 mereka akan dibayar sebesar Rp.60.000,- dan apabila mereka kalah uang teruan hangus.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU melakukan perjudian kupon putih (togel) tersebut.
 - Bahwa peran Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU yakni sebagai pengepul.
 - Bahwa nomor / angka ataupun shio yang naik / keluar diketahui biasa dari Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU selaku pengepul.
 - Bahwa permainan judi kupon putih (togel) itu dilaksanakan / dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 yakni putaran Sydney, hongkong

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setiap hari kecuali putaran singapura Selasa Jumat tidak ada putaran.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan permainan kupon putih (togel) yang dilakukan oleh Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU ini tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi kenal uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang saku pembeli makanan dan rokok.
- Bahwa apabila saksi menang dalam permainan judi kupon putih / togel saksi gunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Adapun putaran yang saksi tempati pasang yakni putaran Sydney buka sampai jam 13.00 Wita dan pengumuman nomor keluar jam 14.30 wita.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

4. Kulle Binti Dg. Kulle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, karena saksi telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sedang melakukan permainan judi kupon putih (togel).
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita di rumah kediaman Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU di Jln Letjend Hertasning Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar.
- Bahwa saksi sementara berada didalam rumah Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU sedang istirahat / tidur kemudian pada saat itu saksi membawa nomor kupon (togel) lalu saksi berikan ke Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU.
- Bahwa adapun pemilik rumah tersebut bernama Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU yang beralamat di Jln. Letjend. Hertasning Kel Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar.
- Bahwa saksi memasang nomor togel kurang lebih sudah 5 kali dan adapun cara memasangnya yakni saksi mencatat nomor-nomor togel yang mau dipasang seperti 2 D yakni 2 angka nomor seperti 34 dan apabila nomor kami naik saksi akan bayar sesuai dengan pasangan yang saksi pasang, contoh mereka pasang 2 angka nomor togel 34 x 1000 saksi akan dibayar sebesar Rp.60.000,- dan apabila saksi kalah uang taruhan hangus.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 wita sepulangnya saksi dari jualan sayur saksi menuju kerumah Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU yang beralamat di Jln.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letjend. Hertasning Kel.Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar, setelah itu pukul 13.30 wita saksi tiba di rumah Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU sekitar pukul 14.00 wita datang beberapa orang petugas kepolisian langsung menangkap orang-orang yang ada didalam rumah Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU kemudian dibawa ke Mapolda Sulbar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU melakukan perjudian kupon putih / togel.
- Bahwa peran Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU yakni sebagai pengepul
- Bahwa nomor / angka ataupun shio yang naik / keluar diketahui biasa dari Lel. MUKTAMIR Als BPK. RISKUN Bin MANDEING ABU selaku pengepul.
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) itu dilaksanakan / dilakukan dalam seminggu sebanyak 5 yakni putaran Sydney, hongkong dilaksanakan setiap hari kecuali putaran singapura selasa jumat tidak ada putaran.
- Bahwa adapun putaran yang saksi tempati pasang yakni putaran Sydney buka sampai jam 13.00 wita dan pengumuman nomor keluar jam 14.30 wita
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, karena terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian sedang melakukan permainan judi kupon putih (togel).
- Bahwa Sama sekali Belum pernah terlibat suatu tindak pidana.
- Bahwa benar ia selaku pengepul dalam perjudian kupon putih / togel di maksud.
- Bahwa adapun tempat yakni di rumahya/di penginapan ananda beralamat Jln. Letjend Hertasning Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar.
- Bahwa sudah kurang lebih 4 bulan selaku pengepul dalam perjudian kupon putih / togel dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adapun yang berhasil di amankan pada saat itu yakni MUKTAMIR Als BPK. IKKUNG MADEING ABU.
- Bahwa setelah dana uang togel terkumpul kemudian Pengumpul memasukkan uang pemasangan nomor togel tersebut ke rekening yang terdaftar di situs judi YOKTOGEL, setelah dana masuk ke rekening yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar disitus tersebut, baru si pengumpul memasang nomor togel yang dibeli/pasang oleh si pembeli togel.

- Bahwa Adapun proses pembayaran yakni sipengumpul menarik uang dari akun miliknya dengan cara mentransfer uang tersebut kerekening yang sudah terdaftar di situs togel lalu sipengumpul menarik uang tersebut dan membayarkan secara tunai kepada si pemasang nomor togel
- Adapun keuntungan/omzet terdakwa dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa adapun putaran yang di ikuti yakni putaran Sydney, singapura dan hongkong.
- Bahwa nomor / angka ataupun Shio yang naik / keluar diketahui dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka situs judi YOKTOGEL, dan dari situlah kami mengetahui nomor/angka yang naik.
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) itu dilaksanakan / dilakukan dalam setiap hari yakni putaran Sydney, hongkong di laksanakan setiap hari kecuali putaran Singapura Selasa jumat tidak ada putaran.
- Ya benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang di amankan oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
4. 3 (tiga) lembar kupon putih (yang telah tertulis shio)
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna hitam
6. 5 (lima) lembar kertas kosong
7. 1 (satu) buah tabel shio 2022
8. 2 (dua) buah buku rekapan catatan pembelian nomor togel
9. 1 (satu) buah tas samping warna hitam
10. 1 (satu) buah buku tabungan dengan Nomor Rekening 3414-01-044663-53-3 An. Muktamir, Bank Bri Simpedes Unit Mamuju

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengepul/bandar dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain sebagai judi togel (kupon putih) jenis putaran Hongkong, sdney dan Singapura, yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah milik terdakwa dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang jumlahnya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan di catat pada lembaran kertas yang di siapkan oleh Terdakwa dan ada juga yang dengan cara mengirim melalui SMS (short Message Service) ke handphone milik Terdakwa, selanjutnya kombinasi angka yang di tebak oleh pemasang tersebut rekap dan uang taruhan pemasang terdakwa masukkan ke rekening milik terdakwa yang terdaftar di situs YOKTOGEL setelah uang taruhan pemasang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan nomor – nomor togel yang sudah dipesan oleh pemasang.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis putaran Hongkong, sdney dan Singapura tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet, maka uang taruhan pemasang menjadi milik terdakwa, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dengan jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketetapan jumlah kombinasi angka yang ditebak, namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong, sdney dan Singapura tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel (kupon putih) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengepul / bandar tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi AMIRULLAH, saksi SUKUR (masing-masing selaku anggota polda Sulawesi Barat), selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemasang beriktu 3 (tiga) lembar Kupon putih (yang telah tertulis Shio) , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A74 warna hitam, 5 (lima) lembar kertas kosong , 1 (satu) buah tabel shio 2022, 2 (dua) buah buku rekapan catatan pembelian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3414-01-044663533 An. MUKTAMIR Bank BRI.

- Bahwa sebelum menjadi pengepul / bandar, terdakwa ikut juga memasang angka togel (kupon Putih) dengan rekan terdakwa, selanjutnya karena terdakwa sudah mengetahui tata cara untuk menjadi pengepul / bandar juditogel (kupon putih) sehingga terdakwa menjalani perannya sebagai pengepul / bandar, dan terdakwa selaku pengepul / bandar permainan judi togel (kupon putih) jenis Hongkong, sydney dan singapura tersebut sudah berlangsung ± 4 (*empat*) bulan, dan keuntungan Terdakwa dari hasil permainan judi togel (kupon putih) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Muktamir Alias Bapak Ikkung Bin Madeing Abu yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap fakta:

- Bahwa terdakwa MUKTAMIR Alias BAPAK RISKUN Bin MADEING ABU pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.100 Wita, terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengepul/bandar dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain sebagai judi togel (kupon putih) jenis putaran Hongkong, sdney dan Singapura, yaitu suatu permainan dimana pemasang mendatangi rumah milik terdakwa dan kemudian menebak kombinasi angka sebanyak 4 angka, 3 angka atau 2 angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang jumlahnya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan di catat pada lembaran kertas yang di siapkan oleh Terdakwa dan ada juga yang dengan cara mengirim melalui SMS (short Message Service) ke handphone milik Terdakwa, selanjutnya kombinasi angka yang di tebak oleh pemasang tersebut rekap dan uang taruhan pemasang terdakwa masukkan ke rekening milik terdakwa yang terdaftar di situs YOKTOGEL setelah uang taruhan pemasang masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan nomor – nomor togel yang sudah dipesan oleh pemasang.
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis putaran Hongkong, sdney dan Singapura tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi



angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar di pemutar angka yang dapat diakses melalui jaringan internet, maka uang taruhan pemasangan menjadi milik terdakwa, sedangkan apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasangan memperoleh keuntungan berupa uang dengan jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasangan dan ketetapan jumlah kombinasi angka yang ditebak, namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa permainan judi togel (kupon putih) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengepul / bandar tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya berhasil diketahui oleh saksi AMIRULLAH, saksi SUKUR (masing-masing selaku anggota polda Sulawesi Barat), selanjutnya pada saat terdakwa dilakukan penangkapan pada dirinya ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sejumlah Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan para pemasangan beriktu 3 (tiga) lembar Kupon putih (yang telah tertulis Shio) , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A74 warna hitam, 5 (lima) lembar kertas kosong , 1 (satu) buah tabel shio 2022, 2 (dua) buah buku rekapan catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3414-01-044663533 An. MUKTAMIR Bank BRI.
- Bahwa sebelum menjadi pengepul / bandar, terdakwa ikut juga memasang angka togel (kupon Putih) dengan rekan terdakwa, selanjutnya karena terdakwa sudah mengetahui tata cara untuk menjadi pengepul / bandar juditogel (kupon putih) sehingga terdakwa menjalani perannya sebagai pengepul / bandar, dan terdakwa selaku pengepul / bandar permainan judi togel (kupon putih) jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut sudah berlangsung + 4 (empat) bulan, dan keuntungan Terdakwa dari hasil permainan judi togel (kupon putih) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muktamir alias bapak Ikkung bin Madeing Abu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,00, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A74 warna hitam *dirampas untuk negara*;
 - 3 (tiga) lembar kupon putih (yang telah tertulis shio), 5 (lima) lembar kertas kosong, 1 (satu) buah tabel shio 2022, 2 (dua) buah rekapan catatan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah tas samping warna hitam *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 3414-01-044663-53-3 a/n Muktamir Bank Bri Simpedes unit Mamuju diikembalikan kepada Terdakwa Muktamir alias bapak Ikkung bin Madeing Abu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)